

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di desa Punggur dan desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro dengan paparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

###### **a. Kondisi geografis**

Penelitian ini dilakukan di Desa Punggur dan Desa Pojok. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut berdasarkan tinjauan deskriptif, di mana masih dirasakan adatnya kental dengan hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan.

###### **1) Desa Punggur**

Desa Punggur adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro, batasan-batasan desa Punggur antara lain:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Sedah Kidul
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan desa Mojodelik
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Tinumpuk
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Kuniran/Gapluk

Secara administratif desa Punggur terdiri dari 1 dusun yaitu: dusun Punggur. Luas wilayah desa Punggur seluas 201 ha, yang terdiri dari area persawahan *rendengan* seluas 96 ha, perkarangan/bangunan/emplasement seluas 6 ha dan tegal/kebun seluas 69 ha. Untuk pusat pemerintahan desa dengan Ibukota kabupaten/kota sejauh 32 Km dan dapat di tempuh dalam waktu 1 jam.<sup>1</sup>

## 2) Desa Pojok

Desa Pojok salah satu desa yang berada di kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, batasan-batasan desa pojok antara lain:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan desa Bonorejo
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Gapluk
- c) Sebelah barat berbatasan dengan desa Purwosari
- d) Sebelah timur berbatasan dengan desa Sedah Kidul

Desa pojok terdiri dari 1 dusun yaitu dusun Pojok. Luas desa atau kelurahan desa pojok seluas 149 ha, luas lahan sawah 13.880 ha, luas lahan pertanian 17 ha. Jarak tempuh pusat pemerintahan desa pojok dengan pemerintahan kecamatan sejauh

---

<sup>1</sup> Berdasarkan monografi desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro yang di pajang di salah satu ruangan kantor kepala desa di Balai Desa Punggur. 13 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

2 km, sedangkan jarak pemerintahan desa Pojok dengan pemerintah kabupaten/kota sejauh 28 km.<sup>2</sup>

b. Kondisi Penduduk dan Jenis Pekerjaan

1) Desa Punggur

Penduduk Desa Punggur tahun 2019 berjumlah 1.318 jiwa yang terdiri dari 667 laki-laki, 651 perempuan, dan 412 Kepala keluarga. Sedangkan jumlah penduduk menurut usia bisa dilihat dari tabel berikut:<sup>3</sup>

Usia	Laki-laki	Perempuan
0-5 tahun	55	55
6-15 tahun	71	71
16-60 tahun	411	423
60 tahun keatas	91	79

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa kondisi ekonomi desa Pojok merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah dalam ini bisa dilihat dari sebagian besar masyarakat dari keseluruhan jumlah penduduk masih tergantung pada kegiatan agraris sebagai petani.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Berdasarkan monografi desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro yang di pajang di salah satu ruangan kantor kepala desa di Balai Desa Pojok. 14 Februari 2019 Pukul 09.00 WIB

<sup>3</sup> Berdasarkan monografi desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro yang di pajang di salah satu ruangan kantor kepala desa di Balai Desa Punggur. 13 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>4</sup> *Ibid*, 13 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

## 2) Desa Pojok

Penduduk Desa Punggur tahun 2019 berjumlah 1.375 jiwa yang terdiri dari 678 laki-laki, 697 perempuan, dan 398 Kepala keluarga. Sedangkan jumlah penduduk menurut usia bisa dilihat dari tabel berikut:<sup>5</sup>

Usia	Laki-laki	Perempuan
0-5 tahun	60	55
6-15 tahun	79	75
16-60 tahun	420	435
60 tahun keatas	70	85

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa kondisi ekonomi desa Punggur merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah dalam ini bisa dilihat dari sebagian besar masyarakat dari keseluruhan jumlah penduduk masih tergantung pada kegiatan agraris sebagai petani.<sup>6</sup>

### c. Kondisi Pendidikan

#### 1) Desa Punggur

---

<sup>5</sup> Berdasarkan monografi desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro yang di pajang di salah satu ruangan kantor kepala desa di Balai Desa Pojok. 14 Februari 2019 Pukul 09.00 WIB

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pasirin Selaku Kaur Keungan Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, Kamis 14 Februari 2019 Pukul 08.20 WIB

Sarana pendidikan formal yang ada di desa Punggur yaitu TK dan SD sedangkan SMA dan Perguruan tinggi tidak ada.<sup>7</sup> Untuk sekolah ke jenjang atas anak desa Punggur harus sekolah keluar desa bahkan keluar kecamatan dan juga pondok pesantren di desa Punggur tidak ada.

Sedangkan pendidikan non formal yang ada di desa Punggur yaitu TPQ. Jumlah TPQ yang ada di desa Punggur berjumlah 2 yang bertempat di Masjid dan Mushola. TPQ sendiri langsung dibimbing oleh Para ustadz dan ustadzah dari desa Punggur. Pendidikan TPQ dilaksanakan Setiap hari dan ada yang 4 hari sekali dalam seminggu.

## 2) Desa Pojok

Sarana pendidikan Formal yang ada di desa Pojok yaitu TK, SD, SMP dan SMK sedangkan perguruan tinggi tidak ada.<sup>8</sup> Untuk bersekolah ke jenjang yang tinggi anak desa Pojok kebanyakan bersekolah di dalam desa sendiri, sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi anak desa Pojok harus keluar dari kecamatan atau keluar kota dan juga pondok pesantren di desa Pojok tidak ada.

Untuk pendidikan non formal yang ada di desa Pojok yaitu TPQ. Jumlah TPQ yang ada di desa Pojok ada 3 yang bertempat

---

<sup>7</sup> Berdasarkan Monografi Data Dinamis Kependudukan Desa Punggur Tahun 2018

<sup>8</sup> Berdasarkan Monografi Data Dinamis Kependudukan Desa Pojok Tahun 2018

di masjid dan mushola. Nama-nama TPQ yang ada didesa pojok yaitu TPQ Al-Falah yang bertempat di masjid, TPQ Baitussalam yang berada di mushola Baitusssalam, dan TPQ Khoirul Hidayah juga dimushola Khoirul Hidayah. Waktu pelaksanaan TPQ dilaksanakan setiap hari dan langsung dibimbing oleh ustadz dan ustadzah dari desa Pojok.

#### d. Kondisi Sosial Keagamaan

##### 1) Desa Punggur

Masyarakat desa Punggur mayoritas memeluk agama Islam walaupun ada beberapa masyarakat desa punggur yang beragama Kristen. Namun demikian masyarakat desa Punggur hidup dengan rukun tanpa ada perselisihan agama walaupun berbeda keyakinan. Dalam hali ini masyarakat desa Punggur sangat kuat dalam sikap tolerannya dan saling menghargai serta menghormati satu sama lainnya. Oraganisasi masyarakat Islam yang ada di desa Punggur kebanyakan Nahdhotul ‘Ulama. Adapun kegiatan keagmaan yang di selenggarakan didesa Punggur yaitu jama’ah tahlil dan diba’an putra dan putri, sedekah bumi setahun sekali dan pengajian *selapan pisan*. Untuk tahlil putri biasanya dilaksanakan pada hari rabu jam 13.00 sedangkan tahlil putra dilaksanakan pada hari sabtu habis sholat isya’. Untuk kegiatan sedekah bumi biasanya dilaksanakan ketika panen padi dan dilaksakan di hutan mbah pendem atau petilasan sunan

anjang. Acara tersebut biasanya diawali dengan Tahlil terlebih dahulu, mauidhoh hasanah, doa dan makan-makan. Sedangkan pengajian *selapan pisan* (35 hari sekali) penceramahnya mengundang kyai dari luar kecamatan.<sup>9</sup>

## 2) Desa Pojok

Masyarakat desa Pojok kebanyakan menganut agama Islam. Walaupun rata-rata mayoritas beragama Islam masyarakat desa Pojok sendiri sangat menjaga toleransi bagi pemeluk selain Islam. Di desa Pojok sendiri kebanyakan berorganisasi Nahdhotul 'Ulama. Adapun kegiatan keagamaan yang ada di desa Pojok yaitu yasinan tahlil putra dan putri, sholawatan, pengajian setiap hari ahad, dan sedekah bumi satu tahun sekali. Pengajian yasin tahlil putra putri dilaksanakan malam jumat satu minggu sekali secara bergiliran jamaah putra dan jamaah putri. Acara rutin sholawatan dilaksanakan pada hari sabtu setelah sholat isya' bertempat di masjid desa Pojok. Untuk kegiatan pengajian ahad pagi dilaksanakan di masjid desa Pojok dan kegiatan sedekah bumi desa Pojok hampir sama dengan pelaksanaannya dengan desa Punggur yaitu setelah panen padi. Untuk pelaksanaannya masyarakat desa Pojok menyelenggarakan sedekah bumi di masjid diawali dengan tahlil dan do'a bersama.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Ustadz Edy Rahmad Wahyudi tokoh agama desa Punggur, Senin 11 Februari 2019 pukul 20.00 WIB

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ustadzah Siti Mukhlisotin ( Tokoh agama desa Pojok), Kamis 14 Februari 2019 pukul 20.00 WIB

## 2. Mitos Pernikahan *Gotong Desa* di Desa Punggur dan Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro

Mitos pernikahan di Jawa amat banyak dan menjadi adat istiadat daerah tertentu banyak larangan-larangan pernikahan yang mengakibatkan orang Jawa takut jika larangan tersebut dilanggar, maka akan menerima akibat yang tidak baik. Sebagaimana yang ada di desa Punggur dan desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro tentang Pernikahan *Gotong Desa*, yaitu larangan menikah disebabkan karena *Gotong desa* dan *Gelit desa* maksudnya jaraknya selisih satu desa dan huruf depan desa juga sama. Apabila kepercayaan itu dilanggar maka akan terjadi suatu musibah pada pasangan keluarga tersebut.

Sebelum melakukan wawancara dengan informan tentang mitos pernikahan *gotong desa*, peneliti terlebih dahulu mendatangi salah satu sesepuh desa Punggur yaitu: Mbah Supriyadi (69 tahun) di rumahnya untuk meminta pendapat terkait dan pandangannya mengenai mitos ini, berikut ini adalah penuturannya: “*roto-roto wong deso punggur iki agomone Islam, lak madzab ndak ngerti mas*”<sup>11</sup> (Rata-rata orang desa Punggur agamanya Islam, kalau madzab tidak mengerti mas)

Mbah Sahuri selaku sesepuh desa Punggur (89 tahun) memaparkan: “*akeh-akeh e Islam, lak madzab e aku ora ngerti*”<sup>12</sup> (Kebanyakan Islam, kalau madzabnya saya tidak tahu)

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Supriyadi, (Sesepuh desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Sabtu, 05 Januari 2019 Pukul 18.00 WIB

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Sahuri, (Sesepuh desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 09.00 WIB



Mbah Saguno selaku sesepuh desa Punggur (92 tahun) memaparkan: “*Islam, lak madzab ora ngerti*”<sup>13</sup> Islam, kalau madzab tidak mengerti

Mbah gaeb (94 tahun) selaku sesepuh desa Pojok mengatakan: “*Islam, lak madzab gak ngerti*”<sup>14</sup> (Islam, kalau madzab tidak mengerti)

Mbah Suntoro (81 tahun) Sesepeuh desa Pojok mengatakan: “*Islam, Lak madzab gak ngerti*”<sup>15</sup> (Islam, kalau madzab tidak mengerti)

Mbah Yaji (60 tahun) sespuh desa Pojok juga mengatakan: “*Islam, gak ngerti*”<sup>16</sup> (Islam, tidak mengerti)

Bapak Drs. Suyatmo (55 tahun) Selaku sekretaris desa Punggur memaparkan: “*Islam, kalau madzab karena penduduk sini rata-rata ikut Nadhlotul Ulama’ jad otomatis madzabnya Imam Syafi’i*”<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Saguno, (Sesepeuh desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan mbah gaeb, (selaku sesepuh desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 08.00 WIB

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Suntoro (Sesepeuh desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 08.45 WIB

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Yaji (Sesepeuh desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 09.10 WIB

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suyatmo, (Sekretaris desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 13.00 WIB

Bapak Pasir (51 tahun) selaku kepala dusun Punggur memaparkan: *“Rata- rata Islam, karena di desa sini menganut Nahdlotul ulama’ madzabnya Imam Syafi’i”*<sup>18</sup>

Bapak Sayk (44 tahun) selaku kepala dusun desa Pojok mengatakan: *“Islam, karena kebanyakan masyarakat sini rata-rata NU jadi madzabnya Imam Syafi’i”*<sup>19</sup>

Bapak Tarwiji (45 tahun) selaku kaur Pemerintahan desa Pojok mengatakan: *“Islam, kalau madzab mungkin rata-rata Imam syafi’i”*<sup>20</sup>

Bapak Kyai Katsiron (45 tahun) Seorang tokoh agama di Desa Punggur mengatakan: *“Islam, Madzabnya Imam Syafi’i”*<sup>21</sup>

Ustadz Edy Rahmad Wahyudi (51 tahun) seaku tokoh agama mengatakan: *“Islam dan bermadzab Imam Syafi’i”*<sup>22</sup>

Ustadzah Siti mukhlisotin (55 tahun) selaku tokoh agama mengatakan: *” islam, Imam syafi’i”*<sup>23</sup>

Abah muhaimin (50 tahun) mengatakan: *“Islam, Imam Syafi’i”*<sup>24</sup>

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pasir, (Kepala Dusun desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 18.00 WIB

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sayk (Kepala Dusun desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 09.45 WIB

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tarwiji (Kaur Pemerintahan desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Kyai Katsiron, (Tokoh Agama desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Senin, 07 Januari 2019 Pukul 13.00 WIB

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Ustadz Edy Rahmad Wahyudi, (Tokoh Agama desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Senin, 11 Februari 2019 Pukul 19.45 WIB

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Siti Mukhlisotin (Tokoh Agama desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 19.00 WIB

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Abah Muhaimin (Tokoh Agama desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Jumat, 15 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

Bapak Dasar (72 tahun), warga desa punggur memaparkan:

*“Islam, tidak tahu”*<sup>25</sup>

Bapak Sarjono (58 tahun) memaparkan: *“Islam, lak madzab gak*

*ngerti tapi roto-roto melok Nahdlatul ‘Ulama”*<sup>26</sup> (Islam, kalau

Madzab saya tidak tahu tetapi rata-rata ikut Nahdlatul ‘ulama)

Bapak Jermani (55 tahun) memaparkan: *“Islam, lak Madzab aku*

*gak ngerti”*<sup>27</sup> (Islam, kalau Madzab Saya tidak mengerti)

Bapak Partono (54 tahun) mengatakan: *“Islam, Lak madzab*

*kene roto-roto wong NU paling madzab e Imam Syafi’i”*<sup>28</sup>

(Islam, kalau madzab didini rata-rata orang NU mungkin

madzabnya)

Bapak Sutarjo (59 tahun) mengatakan: *“Islam, lak madzab aku*

*gak ngerti”*<sup>29</sup> (Islam, kalau madzab saya tidak mengerti)

Ibu Pasiyem warga desa Pojok mengatakan (65 tahun)

mengatakan: *“Islam, gak ngerti”*<sup>30</sup> (Islam, tidak mengerti)

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dasar, (Warga desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Senin, 07 Januari 2019 Pukul 20.00 WIB

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarjono, (Warga desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Senin, 11 Februari 2019 Pukul 20.00 WIB

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jermani, (Warga desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Senin, 07 Februari 2019 Pukul 20.20 WIB

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Partono, (Warga desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Senin, 07 Februari 2019 Pukul 21.05 WIB

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutarjo, (Warga desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Senin, 07 Februari 2019 Pukul 21.40 WIB

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Pasiyem (Warga desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 08.00 WIB

Ibu Jumirah (35 tahun) warga desa Pojok Mengatakan: “*Islam, gak tau*”<sup>31</sup>(Islam, tidak tahu)

Ibu Yunarsih (49 tahun) warga desa Pojok mengatakan: “*Islam, ndak tau mas*”<sup>32</sup> (Islam, tidak tahu mas)

Bapak Musirin (60 tahun) warga desa Pojok mengatakan: “*Islam, ndak ngerti mas*”<sup>33</sup> (Islam, tidak tahu mas)

Bapak Sentono (66 tahun) warga desa Pojok mengatakan: “*Islam, gak eroh*”<sup>34</sup> (Islam, tidak tahu)

Penjelasan di atas, masyarakat desa Punggur dan desa Pojok kebanyakan belum mengenal Agama Islam secara mendalam. Dibuktikan dengan sebuah pertanyaan tentang madzab yang dianut masyarakat desa Punggur dan desa Pojok, kebanyakan masyarakat menjawab tidak tahu madzab yang dianut.

Mbah Supriyadi selaku sesepuh desa Punggur mengatakan: “*diarani gotong deso kui artine selisih sak deso, dadi ndak oleh rabi*”<sup>35</sup> (Dikatakan *gotong desa* artinya selisih satu desa)

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Jumirah (Warga desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 09.00 WIB

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yunarsih (Warga desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Musirin (Warga desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 11.00 WIB

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sentono (Warga desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 13.00 WIB

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Supriyadi, (Sesepuh desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Sabtu, 05 Januari 2019 Pukul 18.00 WIB

Mbah Sahuri sesepu desa Punggur mengatakan: “*iyo ngerti, rabi gotong deso kuwi kan gak oleh perkorone selesah sak deso*”<sup>36</sup> (Iya mengerti, menikah gotong desa itu tidak boleh karena selilih satu desa)

Mbah saguno selaku sesepuh desa Punggur mengatakan: “*rabi gotong deso kui selisih siji deso, menurutku punggur karo pojok kui gelit deso*”<sup>37</sup> (Pernikahan *gotong desa* itu selisih satu desa, menurut saya Punggur dan Pojok itu *gelit desa*)

Mbah Gaeb selaku sesepuh desa Pojok megatakan: “*gotong deso kui selisih satu deso dadi Pojok karo punggur gak oleh onok rabi*”<sup>38</sup> (Gotong desa itu selisih satu, jadi Pojok sama Punggur tidak boleh ada pernikahan)

Mbah Suntoro selaku sesepuh desa Pojok mengatakan: “*lak gotong deso gak ngerti, sak ngertiku gelit deso lak wong punggur karo pojok gak oleh rabi*”<sup>39</sup> (Kalau gotong desa saya tidak mengerti, mengerti saya gelit desa kalau orang Punggur dan Pojok tidak boleh menikah)

Mbah Yaji selaku sesepu desa Pojok megatakan: “*lak gotong deso aku gak ngerti, sak ngerti ku punggur karo pojok iki gelit*

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Sahuri, (Sesepuh desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 09.00 WIB

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Saguno, (Sesepuh desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Gaeb, (selaku sesepuh desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 08.00 WIB

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Suntoro (Sesepuh desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 08.45 WIB

*deso*''<sup>40</sup> (Kalau gotong desa saya tidak mengerti, mengerti saya Punggur sama Pojok itu gelit desa)

Bapak Drs. Suyatmo selaku Sekretaris desa Punggur mengatakan: "*saya tidak tahu, tapi dulu pernah dengar-dengar saja kalau orang Punggur dan Pojok tidak boleh menikah*''<sup>41</sup>

Bapak Pasir selaku Kepala Dusun desa Punggur mengatakan "*pernikahan Gotong desa katanya orang dahulu selisih satu desa*''<sup>42</sup>

Bapak Sayk selaku Kepala Dusun desa Pojok mengatakan: "*katanya orang tua dahulu gotong desa itu selisih satu desa sehingga tidak boleh ada pernikahan*''<sup>43</sup>

Bapak Tarwiji selaku Kaur Pemerintahan desa Pojok mengatakan: "*Gotong deso itu artinya jarak desa dengan desa satunya berjarak satu desa, dari kepercayaan adat sini tidak boleh ada pernikahan*''<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Yaji (Sesepuh desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 09.10 WIB

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suyatmo, (Sekretaris desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 13.00 WIB

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pasir, (Kepala Dusun desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 18.00 WIB

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sayk (Kepala Dusun desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 09.45 WIB

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tarwiji (Kaur Pemerintahan desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

Kyai Katsiron selaku tokoh agama desa Punggur mengatakan:  
*“saya tidak tahu tentang mitos pernikahan gotong desa, baru tahu setelah ditanya ini”*<sup>45</sup>

Ustadz Edy Rahmad wahyudi selaku tokoh agama desa Punggur mengatakan: *“saya tidak tahu tentang mitos pernikahan gotong desa”*<sup>46</sup>

Ustadzah Siti Mukhlisotin selaku tokoh agama desa Pojok mengatakan: *“Saya tidak mengerti dengan istilah pernikahan gotong desa”*<sup>47</sup>

Abah Muhaimin selaku tokoh agama desa Pojok mengatakan *“saya tidak tahu, baru tahu ketika ditanya barusan”*<sup>48</sup>

Bapak Dasar selaku warga desa Punggur mengatakan:  
*“pernikahan gotong desa kui yo selisih siji deso Punggur, Sedah kidul, Pojok dadi gak oleh rabi tapi gak cuma gotong yo gelit deso barang sing marai punggur karo Pojok gak oleh”*<sup>49</sup>  
 (Pernikahan *gotong desa* itu selisih satu desa Punggur, Sedah kidul, Pojok jadi tidak boleh menikah tetapi tidak cuma gotong bisa *gelit desa* yang tidak membolehkan Punggur sama Pojok)

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Kyai Katsiron, (Tokoh Agama desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Senin, 07 Januari 2019 Pukul 13.00 WIB

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Ustadz Edy Rahmad Wahyudi, (Tokoh Agama desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Senin, 11 Februari 2019 Pukul 19.45 WIB

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Siti Mukhlisotin (Tokoh Agama desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 19.00 WIB

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Abah Muhaimin (Tokoh Agama desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Jumat, 15 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dasar, (Warga desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Senin, 07 Januari 2019 Pukul 20.00 WIB

Bapak Sarjono selaku warga desa Punggur mengatakan: “*Kui jare wong tuek selisih siji deso dadi gak oleh*”<sup>50</sup> (Katanya orang tua selisih satu desa jadi tidak boleh)

Bapak Jermani selaku warga desa Punggur mengatakan: “*gak ngerti, lak punggur karo pojok gak oleh perkorone gelit deso*”<sup>51</sup> (Tidak mengerti, kalau Punggur sama Pojok tidak boleh karena *gelit deso*)

Bapak Partono selaku warga desa Punggur mengatakan: “*lak gotong deso gak ngerti lak gelit ngerti*”<sup>52</sup> (Kalau gotong desa tidak menmgerti, kalau gelet desa ngerti)

Bapak Sutarjo selaku warga desa Punggur mengatakan: “*lak gotong deso aku lagek krungu, dadi gak ngerti*”<sup>53</sup> (Kalau gotong desa nsaya baru dengar, jadi tidak mengerti)

Ibu Pasiyem warga desa Pojok Mengatakan: “*Gak ngerti, ngertiku gelit deso*”<sup>54</sup> (Tidak mengerti, mengertiku gelit desa)

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarjono, (Warga desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Senin, 11 Februari 2019 Pukul 20.00 WIB

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jermani, (Warga desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Senin, 07 Februari 2019 Pukul 20.20 WIB

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Partono, (Warga desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Senin, 07 Februari 2019 Pukul 21.05 WIB

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutarjo, (Warga desa Punggur Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Senin, 07 Februari 2019 Pukul 21.40 WIB

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Pasiyem (Warga desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 08.00 WIB



Ibu Jumirah warga desa Pojok mengatakan: “*sak ngertiku gelit deso, lak gotong gak ngerti*”<sup>55</sup> (Setahu saya gelit desa, kalau gotong desa saya tidak tahu)

Ibu Yunarsih warga desa Pojok mengatakan: “*ndak ngerti mas, sak ngertiku jare wong tuek yo goro-gorone gelit deso*”<sup>56</sup> (Tidak mengerti mas, setahu saya katanya orang tua gara-garanya gelit desa)

Bapak Musirin warga desa Pojok mengatakan: “*gotong deso kui selisih siji deso dadine gak oleh*”<sup>57</sup> (Gotong desa itu selisih satu desa jadinya tidak boleh)

Bapak Sentono warga desa Pojok mengatakan: “*istilah gotong deso aku gak ngerti, jare wong tuek biyen gelit deso*”<sup>58</sup> (Istilah gotong desa saya tidak mengerti, katanya orang tua dahulu *gelit desa*)

Dalam uraian diatas, masyarakat desa Punggur dan desa Pojok berbeda pendapat tentang Mitos Pernikahan *Gotong Desa*, masyarakat banyak yang mengetahui tentang larangan pernikahan yang terjadi di kedua desa tersebut tetapi dengan jawaban yang berbeda yaitu ada yang menjawab karena *Gelit Desa*, *Gotong Desa*, ada pula yang tidak tahu.

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Jumirah (Warga desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 09.00 WIB

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yunarsih (Warga desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Musirin (Warga desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 11.00 WIB

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sentono (Warga desa Pojok Kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro), Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 13.00 WIB

Mbah Supriyadi Mengatakan: “*Wong deso punggur karo wong deso pojok gak oleh rabi perkorone yo gotong deso karo gelit deso. Contone kui mbah karjo oleh wong deso pojok akhire yo mati. lak gak percoyo sampean buktikno. Kabeh wong wes ngerti. Jane ora popo rabi wong deso punggur karo wong deso pojok asal salah siji kudu pindah deso. Nang bumi jowo iki macem-macem adat e rabi oleh dipercoyo oleh gak dipecoyo. lak sampean pengen informasi neh takono nang wong sekitar kene, karo mbah sahuri utowo sesepuh liyane, lak podo ngerti*”<sup>59</sup>

Orang desa Punggur sama orang pojok tidak boleh menikah dikarenakan *gotong desa* dan *gelit desa*. Contohnya itu kakek karjo dapat orang desa Pojok akhirnya meninggal. Kalau tidak percaya sampean buktikan. Semua orang sudah mengerti. Aslinya tidak apa-apa orang desa Punggur sama orang desa Pojok asal salah satu harus pindah desa. Di bumi jawa ini macam-macam adatnya menikah boleh di percaya dan boleh tidak percaya. Kalau kamu ingin tahu informasi lagi, tanyakan orang sekitar sini, sama kakek sahuri atau sesepuh selainya, pasti sama mengertinya.

Mbah Sahuri mengatakan: “*Wong punggur karo wong pojok gak oleh rabi perkorone yo gelit deso karo gotong deso. Buktine yo mbah karjo kui oleh wong pojok yo mati*”<sup>60</sup>

Orang punggur dan orang pojok tidak boleh menikah karena *gelit desa* dan *gotong desa*. Buktinya mbah karjo menikah dengan orang pojok juga meninggal.

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Mbah supriyadi, Sabtu, 05 Januari 2019 Pukul 18.00 WIB

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Sahuri, Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 09.00 WIB

Mbah Saguno Mengatakan: *“gak oleh e wong punggur rabi karo wong pojok yo perkorone gelit deso ora gotong desa. huruf ngarep desone podo P ne. contoh liyane deso Tlatah karo deso Tinumpuk kui yo gak oleh perkorone gelet deso”*<sup>61</sup>

Tidak bolehnya orang Punggur menikah dengan orang pojok dikarenakan *gelit deso* bukan *gotong desa*. Huruf depan desanya sama huruf P nya. Contoh lainnya desa Tlatah dan desa Tinumpuk itu juga gak boleh karena *gelit deso*.

Mbah Gaeb Mengatakan: *“Niku lak menurutku gelit deso yo gotong desa. Lak gelet deso kui huruf awalane podo contoh e punggur karo pojok kui gk oleh perkorone huruf awalan e huruf p, teros enek neh pojok karo pelem, punggur karo pelem kui yo gk oleh soale awalane hurufe yo p. Lah lak pojok karo punggur gelet deso yo gotong desa soale. lak gotong kui selisih siji deso. Punggur terus sedah kidul, terus pojok”*<sup>62</sup>

Kalau menurut saya *gelit desa* dan *gotong desa*. Kalau *gelet desa* itu huruf awalannya sama, contohnya Punggur sama Pojok itu tidak boleh karena huruf awalannya huruf p, terus ada lagi Pojok sama Pelem, Punggur sama Pelem itu juga tidak boleh karena awalannya hurufnya P. Kalau pojok sama punggur *gelit desa* dan *gotong desa*. Kalau gotong desa itu selisih satu desa. Punggur, Sedah Kidul, Pojok.

Mbah Suntoro Megatakan: *“ lak gotong desa gak ngerti, krono wong tuo-tuo disek ngomong lak pojok karo punggur niku gak oleh perkorone hurufe podo p ne utowo diarani gelit deso”*<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Saguno, Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Gaeb, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 08.00 WIB

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Suntoro, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 08.45 WIB

Kalau gotong desa tidak mengerti, karena orang tua-tua dahulu mengatakan kalau Pojok sama Punggur itu tidak boleh karena hurunya sama P atau bisa dikatakan *gelit desa*.

Mbah Yaji mengatakan: “ *garai gelit deso huruf podo p ne. Bisu dadi yo gk oleh e perkorone jati karang. Tiang-tiang ngoten niku enten sing percoyo nggeh enten sing gak percoyo* ”<sup>64</sup>

Karena *gelit desa* hurufnya sama. Bisa jadi juga karena jati karang. Orang-orang banyak yang ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya.

Bapak Drs. Suyatmo Mengatakan: “*larangan menikah antara desa Punggur dan desa pojok saya belum pernah mendengarnya apalagi istilah Pernikahan gotong desa, Tapi saya dengar-dengar dari masyarakat bahwa desa punggur dan desa Pojok tidak boleh menikah.*”<sup>65</sup>

Bapak Pasir Mengatakan: “*semua itu hanya mitos mas tidak ada yang namanya larangan pernikahan dikarenakan gotong desa ataupun gelet desa. Memang adat itu sulit dihapus kalau sudah melekat, adat tersebut bisa di hapus atau tidak dipercayai lagi apabila ada seseorang yang mencotohkan terlebih dahulu.*”<sup>66</sup>

Bapak Sayk Mengatakan: “*saya pribadi mendengar cerita seperti itu ketika beranjak dewasa. Dulu ada gadis yang berhubungan lama dengan seorang pemuda dari desa Punggur. Ketika mau ke jenjang selanjutnya orang tua dari gadis tersebut tidak merestui pernikahan tersebut di karenakan gelet desa dan gotong desa. Kalau saya pribadi sendiri aslinya tidak percaya dengan hal-hal tersebut*”<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Yaji, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 09.10 WIB

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suyatmo, Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 13.00 WIB

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pasir, Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 18.00 WIB

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sayk, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 09.45 WIB

Bapak Tarwiji mengatakan: *hal seperti ini bisa dipercaya atau tidak mas, karena selama ini yang saya lihat pemuda dan pemudi sini belum ada yang menikah dengan orang Punggur. Yang saya lihat pemuda dan pemudi sini hanya sebatas pacaran saja. Kalau ke jenjang pernikahan pasti orang tua tidak membolehkan karena takut karena mitos tersebut. Ada yang bilang tidak bolehnya karena gelit desa atau gotong desa*<sup>68</sup>

Kyai Katsiron mengatakan: *“Tidak ada yang namanya larangan menikah karena gotong desa. Menikah kalau sudah memenuhi syarat dan rukunnya nikah sudah tidak ada masalah lagi. Di islam tidak ada larangan menikah karena sebuah mitos seperti itu*<sup>69</sup>

Ustadz Edy Rahmad Wahyudi mengatakan: *“Tidak ada kaitannya mitos itu dengan agama. Itu hanya sebuah mitos yang sangat berlebihan. Kalau didalam agama islam kalau sudah memenuhi syarat dan rukunnya menikah sudah tidak ada masalah.*<sup>70</sup>

Ustadzah Siti Mukhlisotin Mengatakan: *“saya tidak meyakini hal seperti itu, masalahnya keyakinan, kematian itu dikembalikan kepala Allah Swt. Orang kuno dulu meyakini, kalau keyakinan itu di yakini maka akan terjadi. Kita seharusnya khusnudzon saja dengan hal-hal seperti itu, jangan meyakini karena itu hanya sugesti*<sup>71</sup>

Abah Muhaimin mengatakan: *“saya kalau seperti itu tidak setuju, karena itu bukan ajaran Rasulullah SAW, saya sendiri*

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tarwiji, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Kyai Katsiron, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Ustad Edy Rahmad Wahyud, Senin, 11 Februari 2019 Pukul 19.45 WIB

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Ustadzah Siti Mukhlisotin Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 19.00 WIB

*rumahnya Purwosari menikah dengan orang Pelem buktinya terjadi apa-apa. Hal tersebut hanya sugesti saja*"<sup>72</sup>

Bapak Dasar mengatakan: "*kaet jaman biyen lak wong deso Punggur karo deso Pojok kui gak oleh rabi soale gelit deso karo gotong deso. Saiki buktine wong punggur karo wong pojok yo gak enek sing wani rabi kecuali mbah karjo sing wes mati*"<sup>73</sup>

Dari zaman dahulu kalau orang desa Punggur dan desa Pojok itu tidak boleh menikah karena *gelit deso* dan *gotong deso*.

Sekarang buktinya orang Punggur dan orang Pojok tidak ada yang berani menikah kecuali mbah karjo yang sudah meninggal

Bapak sarjono mengatakan: "*lak jere aku yo gelit deso, jare sesepuh biyen deso punggur karo pojok gak oleh rabi. Coro biyen ngono jarene. Selaine kui yo jarene gotong deso. Coromono punggur karo pelem kui yo gak oleh soale yo gelit deso.*"<sup>74</sup>

Menurut saya *gelit desa*, katanya sesepuh dulu desa Punggur dan Pojok tidak boleh menikah. Menurut dulu begitu katanya. Selain itu, katanya *gotong desa*. Contohnya Punggur dan Pelem itu juga tidak boleh soalnya *gelet desa*.

Bapak Jermani Mengatakan: "*Menurut wong tuek-tuek yo gelit deso kui, kui ngono jarene wong tuek-tuek ngono, saiki yo gak*

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Abah Muahaimin. Jumat, 15 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dasa, Senin, 07 Januari 2019 Pukul 20.00 WIB

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarjon, Senin, 11 Februari 2019 Pukul 20.00 WIB

*enek sing wani rabi mbi wong pojok kecuali mbah karjo sing wes mati*”<sup>75</sup>

Menurut orang tua dulu iya gelit desa. Itu katanya orang tua begitu, sekarang tidak ada yang berani menikah sama orang pojok kecuali mbah karjo yang sudah meninggal

Bapak Partono mengatakan: “*Yo ngono kui jarene, jarene gelit deso gampangane. Punggur karo pojok huruf ngarepe podo P ne kui gak oleh*”<sup>76</sup> (Iya begitu katanya, katanya gelit desa gampangnya. Punggur dan Pojok huruf depannya sama P nya itu yang tidak membolehkan)

Bapak Sutarjo mengatakan: “*jare wong tuek biyen gelit deso, punggur karo pojok utowo pelem yo gak oleh. Cah kene ndi enek sing rabi wong pojok yo gak enek. Tapi yo ono biyen yo mbah karjo tapi mboh kawin siri opo kawin nurut negoro soale podo tuek e*”<sup>77</sup>

Katanya orang tua dulu *gelit desa*, Punggur dan Pojok atau Pelem juga tidak boleh. Anak sini mana ada yang menikah dengan orang pojok. Tapi ada dulu yaitu mbah karjo tapi tidak tau nikah siri atau sah secara negara soalnya sama-sama tuanya

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jermani, Senin, 07 Februari 2019 Pukul 20.20 WIB

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Partono, Senin, 07 Februari 2019 Pukul 21.05 WIB

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutarjo, Senin, 07 Februari 2019 Pukul 21.40 WIB

Ibu Pasiyem mengatakan: *“lak istilah gotong deso aku gak ngerti, jarene gak apik Punggur karo pojok, jarene gelit desa huruf awalane podo p ne, ngunu kui jarene wong tuek ngno”*<sup>78</sup>

Kalau istilah gotong desa saya tidak menegerti, katanya tidak baik Punggur sama Pojok, katanya *gelit desa* huruf depannya sama P nya, begitu orang tua dahulu katakan

Ibu Jumirah mengatakan: *“gotong deso gak ngerti, sak ngertiku Punggur karo Pojok ukorone yo gelit deso, enek biyen sing rabi tapi yo wes mati”*<sup>79</sup>

gotong desa tidak mengerti, setahu saya Punggur sama Pojok Perkorone *gelit desa*, dulu ada yag menikah tapi sudah meninggal

Ibu Yunarsih mengatakan: *“lak gotong deso gak ngerti, sing gak oleh iki soale gelit deso huruf P karo P terose tiang ngoten”*<sup>80</sup>

Kalau gotong desa gak ngerti, yang tidak boleh itu soalnya gelit desa, huruf nya sama P katanya orang gitu

Bapak Musirin Mengatakan: *“biyen mulo mboten angsal, soale gotong desa tiang biyen ngoten. Mboh lak tiang sakniki. Biyen-biyen gae pitungan saiki yo gak”*<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Pasiyem, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 08.00 WIB

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Jumirah, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 09.00 WIB

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yunarsih, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Musirin, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 11.00 WIB



Dari dulu tidak boleh, soalnya *gotong desa* orang dulu bilang begitu. Tidak tau kalau orang sekarang. Dulu-dulu pakai hitungan kalau sekarang tidak.

Bapak Sentono mengatakan: “*aku wae gak ngerti cuman ngerti coro itungane yo gak oleh soale yo gelit deso, anut wong tuo biyen ngono*”<sup>82</sup> (Saya saja tidak mengerti cuma mengerti seumpama perhitungannya tidak boleh, karena *gelit desa*, nurut apa kata orang dahulu)

Dalam penjelasan diatas, dari pihak elemen masyarakat desa Punggur dan desa pojok memiliki pandangan yang berbeda mengenai Mitos Pernikahan Gotong Desa.

Mbah Supriyadi mengatakan: “*sejak jaman biyen zamane poro wali*”<sup>83</sup> (Sejak zaman dahulu zamannya para wali)

Mbah Sahuri mengatakan: “*Sejak zaman mbah buyut biyen wes ono*”<sup>84</sup> (Semenjak zaman kakek buyut sudah ada)

Mbah Saguno mengatakan: “*sejak zamane wong tuo disek*”<sup>85</sup> (Sejak zaman orang tua dulu)

Mbah Gaeb mengatakan: “*sejak jamane sesepuh biye wes enek*”<sup>86</sup> (Sejak zamannya sesepuh terdahulu sudah ada)

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sentono, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 13.00 WIB

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Mbah supriyadi, Sabtu, 05 Januari 2019 Pukul 18.00 WIB

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Sahuri, Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 09.00 WIB

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Saguno, Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Gaeb, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 08.00 WIB

Mbah Suntoro mengatakan: “*Lak istilah gotong deso gak ngerti, lak sesepuh enek sing ngerti ngunu kui mestine wes kaet jaman disek*”<sup>87</sup> (Kalau istilah gotong desa tidak mengerti, kalau sesepuh yang mengerti itu mestinya sudah ada sejak zaman dahulu)

Mbah Yaji mengatakan: “*Lak gotong deso gak ngerti, lak gelet deso kaet jaman disek, jamane sesepuh biyen*”<sup>88</sup> (Kalau gotong desa tidak mengerti, kalau gelet deso dari zaman dahulu, zamannya sesepuh dahulu)

Bapak Drs. Suyatmo mengatakan: “*tidak tahu, kalau berlakunya kapan*”<sup>89</sup>

Bapak Pasir mengatakan: “*dari sesepuh dahulu sudah ada*”<sup>90</sup>

Bapak Sayk mengatakan: “*cerita ini sejak zaman sesepuh dahulu*”<sup>91</sup>

Bapak Tarwiji mengatakan: “*setahu saya, sejak zaman mbah saya sudah ada*”<sup>92</sup>

Dalam penjelasan diatas bahwa berlakunya Mitos Pernikahan *Gotong Desa* menurut sesepuh desa Punggur, Pejabat desa Punggur, sesepuh desa Pojok, dan pejabat desa Pojok mengatakan sudah berlaku sejak zaman sesepuh dahulu dan ada

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Suntoro, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 08.45 WIB

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Yaji, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 09.10 WIB

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suyatmo, Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 13.00 WIB

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pasir., Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 18.00 WIB

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sayk, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 09.45 WIB

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tarwiji, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

juga yang tidak mengetahui mengenai berlakunya Mitos Pernikahan *Gotong Desa*.

Kyai Katsiron mengatakan: *“kalau dikaitkan dengan pemahaman islam, larangan sebuah pernikahan tidak ada bab larangan menikah karena mitos pernikahan gotong desa”*<sup>93</sup>

Ustadz Edy Rahmad Wahyudi mengatakan: *“kalau dikaitkan dengan teori yang ada, mitos tersebut ya tidak ada kaitannya dengan agama Islam, itu hanya sebuah mitos yang berlebihan”*<sup>94</sup>

Ustadzah Siti Mukhlisotin mengatakan: *“tidak hal seperti didalam agama, itu hanya sebuah kepercayaan yang berlebihan”*<sup>95</sup>

Abah Muhaimin mengatakan: *“Di dalam agama Islam itu hanya sebuah kepercayaan yang berlebihan”*<sup>96</sup>

Dalam penjelasan di atas, tokoh agama desa Puinggur dan desa Pojok bahwa Mitos Pernikahan *Gotong Desa* adalah sebuah cerita yang berlebihan dan di ajaran agama Islam tidak adak larangan pernikahan yang diakibatkan Mitos Pernikahan *Gotong Desa*.

Bapak Dasar mengatakan: *“faktor e wong percoyo yo teko wong disek lak ngomongi lak wong pojok karo wong punggur gak oleh*

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Kyai Katsiron, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Ustadz Edy Rahmad Wahyudi, Senin, 11 Februari 2019 Pukul 19.45 WIB

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Ustadzah Siti Mukhlisotin, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 19.00 WIB

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Abah Muhaimin, Jumat, 15 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

*rabi*<sup>97</sup> (Faktornya orang percaya dari orang dahulu yang bilang kalau orang Pojok dan Punggur tidak boleh menikah)

Bapak Sarjono mengatakan: *“Omongane wong ndisik. Contoh e yo mbah karjo yo mati, tapi lak aku masalah mati iki urusane Allah ora mergo ngono kui”*<sup>98</sup>

Dari pembicaraan orang dahulu. Contohnya mbah karjo juga mati, tetapi kalau saya masalah mati itu urusannya Allah bukan karena mitos itu

Bapak Jermani mengatakan: *“aku gak terlalu fanatik, cuma wong tuek biyen ngomong ngono terus dadi kepercayaan sampek saiki”*<sup>99</sup> (Saya tidak terlalu fanatik, cuman orang tua terdahulu berbicara seperti itu dan sekarang menjadi sebuah kepercayaan)

Bapak Partono mengatakan: *“kaet teko biyen cerito ngono kui gampangane ngono kui loh. Kaet saiki yo gak enek sing rabi pojok. Kecuali mbah karjo sing wes mati”*<sup>100</sup>

Dari dulu cerita ini begitu, sampai sekarang tidak ada orang sini yang menikah sama orang Pojok. Kecuali mbah Karjo yang sudah meninggal

Bapak Sutarjo mengatakan: *“faktore, lak dipikir yo sugestilah, omongane wong ndisik-ndisik bilang yo ngono gek terus percoyo*

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dasar, Senin, 07 Januari 2019 Pukul 20.00 WIB

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarjono, Senin, 11 Februari 2019 Pukul 20.00 WIB

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jermani., Senin, 07 Februari 2019 Pukul 20.20 WIB

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Partono, Senin, 07 Februari 2019 Pukul 21.05 WIB

*tapi kejadian tenan*”<sup>101</sup> (Faktornya, kalau dpikir itu hanya sugesti, orang dahulu bilang begitu terus juga percaya tetapi juga terjadi)

Ibu Pasiyem mengatakan: “*jarene wong tuek ngono, saonale aku gak eruh eneh, aku krungu-krungu ngono*”<sup>102</sup> (Katanya orang tua dulu begitu, soalnya saya tidak tau lagi, saya dengar-dengar begitu)

Ibu Jumirah mengatakan: “*teko wong tuek biyen*”<sup>103</sup> (Dari orang tua dahulu)

Ibu Yunarsih mengatakan: “*ngono kui teko wong tuek biyen dadi akeh sing percoyo*”<sup>104</sup> (Begitu itu dari orang tua dahulu, jadi banyak yang percaya)

Bapak Musirin mengatakan: “*nggeh, coro sekolah sinau, ajaran saking tiang sepuh, kepercayaan wong biyen ngoten*”<sup>105</sup> (Iya, seumpama sekolah iya belajar, ajaran dari orang tua, kepercayaannya orang dahulu begitu)

Bapak Sentono mengatakan: “*nurut wong biyen mas, enten riyen kejadian mbah karjo kale bu siti nggeh meninggal*”<sup>106</sup> (Menurut orang tua dulu mas, ada dulu mbah karjo sama busiti juga meninggal)

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutarjo, Senin, 07 Februari 2019 Pukul 21.40 WIB

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Pasiyem, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 08.00 WIB

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Jumirah, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 09.00 WIB

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yunarsih, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Musirin, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 11.00 WIB

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sentono, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 13.00 WIB

Mbah Supriyadi mengatakan: *“Yo arep gak percoyo piye wong yo kejadian tenan soale kaet jaman biyen mbah-mbah e wes ngomongi ngono yo wong kene gak wani nglanggar”*<sup>107</sup>

Mau tidak percaya bagaimana, memang terjadi beneran soalnya dari zaman dahulu kakek-kakek dahulu mengatakan begitu. Orang sini tidak berani melanggarnya.

Mbah Sahuri mengatakan: *“percoyoe yo perkoro wong biyen wes ngomongi lak punggur karo pojok ora oleh perkorone gelet deso karo gotong deso”*<sup>108</sup>

Percayanya karena orang dulu sudah mengatakan kalau punngur dan pojok tidak boleh karena *gelet desa* sama *gotong desa*.

Mbah Saguno mengatakan: *“Faktore yo wong biyen ngono le, jarene sesepuh biyen gak oleh perkorone gelet deso.”*<sup>109</sup>

Faktornya orang dahulu begitu *le*, katanya sesepuh dulu tidak boleh karena *gelet desa*.

Mbah Gaeb mengatkan: *“krono wong biyen ki ampuh lak gak oleh yo gak oleh tenan nglakoni”*<sup>110</sup> (Karena orang dahulu itu ampu kalau mengatakan tidak boleh tidak berani melakukan)

Mbah Suntoro mengatakan: *“yo faktore omongane wong tuo biyen”*<sup>111</sup> (Iya faktornya omongan dari orang tua dahulu)

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Mbah supriyadi, Sabtu, 05 Januari 2019 Pukul 18.00 WIB

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Sahuri, Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 09.00 WIB

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Saguno, Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Gaeb, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 08.00 WIB

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Suntoro, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 08.45 WIB

Mbah Yaji mengatakan: *“teko mbah e lak ngomongi ngono dadi kabeh percoyo”*<sup>112</sup> (Dari kakek dahulu kalau bilang begitu jadi semua percaya)

Bapak Drs. Suyatmo mengatakan: *“Mungkin terpengaruh dari adat yang ada didesa punggur atau perkataan sesepuh sekitar yang membuat masyarakat percaya dengan mitos itu”*<sup>113</sup>

Bapak Pasir mengatakan: *“hanya sebuah mitos mas, tinggal kita percaya atau tidaknya. Masyarakat percaya karena sebuah perkataan dari orang tua dulu sehingga masyarakat tidak berani melanggarnya”*<sup>114</sup>

Bapak Sayk mengatakan: *“kepercayaan orang dulu, mitos seperti ini yang mengakibatkan meninggal, jalasnya lagi banyak remaja desa Pojok maupun desa Punggur tidak ada yang berani untuk menikah. Jadi mitos seperti ini sebuah hal yang di takuti masyarakat”*<sup>115</sup>

Bapak Tarwiji mengatakan: *“kepercayaan orang tua turun temurun dan menjadi sebuah kepercayaan sampai sekarang”*<sup>116</sup>

Kyai Katsiron mengatakan: *“Adat kepercayaan tentang mitos itu dulu sangat kental sehingga menjadi masyarakat menjadi*

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Yaji, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 09.10 WIB

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suyatmo, Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 13.00 WIB

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pasir, Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 18.00 WIB

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sayk, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 09.45 WIB

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tarwiji, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

*percaya sampai sekarang dan kurangnya pengetahuan ilmu agama”<sup>117</sup>*

Ustadz Edy Rahmad Wahyudi mengatakan: *“mereka awam sehingga meyakini adat jawa, mereka belum mengenal agama islam secara komplit. Masyarakat Bojonegoro barat dan timur sangat berbeda kalau Bojonegoro timur itu sangat kental kejawennya sedangkan Bojonegoro barat itu Islamnya kuat dan juga didesa sini tidak ada pondok pesantrennya. Sebelumnya desa sini itu sangat kental agama hindunya”<sup>118</sup>*

Ustadzah Siti Mukhlisotin mengatakan: *“mungkin pengaruh dari orang dahulu kalau melanggar akan meninggal umpamanya, sehingga orang percaya karena kejadian yang kebetulan dan akhirnya dipercaya sampai sekarang”<sup>119</sup>*

Abah Muhaimin mengatakan: *“dengan kejadian-kejadian yang tidak terduga biasanya bisa jadi sebuah kepercayaan. Tetapi tidak menjadikan itu sebuah patokan”<sup>120</sup>*

Dalam uraian diatas, faktor-faktor masyarakat desa Punggur dan desa Pojok percaya terhadap Mitos Pernikahan *Gotong Desa* berasal dari informasi sesepuh terdahulu, selain itu juga masyarakat juga memberikan contoh yaitu mbah Karjo warga desa Punggur menikah dengan warga desa pojok dan kemudian meninggal, setelah mbahrjo meninggal masyarakat desa punggur desa Pojok kepercayaan masyarakat semakin yakin dengan mitos tersebut.

---

<sup>117</sup>Hasil wawancara dengan Kyai Katsiron, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Ustadz Edy Rahmad Wahyudi, Senin, 11 Februari 2019 Pukul 19.45 WIB

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Ustadzah Siti Mukhlisotin, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 19.00 WIB

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Abah Muahaimin, Jumat, 15 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB



Bapak Dasar mengatakan “*Yo wedi, soale omongan ngene iki teko wong tuwek biyen*”<sup>121</sup> (Iya takut, soalnya omongan begini dari otang tua dahulu)

Bapak Sarjono mengatakan: “*Wedi, soale lak omongan teko wong tuek kudu dituruti*”<sup>122</sup> (Takut, soalnya orang tua bilang seperti itu harus ditaati)

Bapak Jermani mengatakan: “*Ndak mas, kui ngono sugesti*”<sup>123</sup> (Tidak mas, itu hanya sugesti)

Bapak Partono mengatkan: “*yo gak wedi, cumak goro-goro omongane wong tuo biyen sing ngeden-ngedeni*”<sup>124</sup> (Iya tidak taku, cuma goro-goro omongan orang tua dahulu yang menakutkan)

Bapak Sutarjo mengatakan: “*Yo gak wedi, mati ki urusane gusti Allah*”<sup>125</sup> (Iya tidak takut, mati itu urusannya Allah Swt)

Ibu Pasiyem mengatakan: “*yo wedi mas, omongan e wong tuek biyen ampuh*”<sup>126</sup> (Iya takut mas, omongannya orang tua dahulu itu ampuh)

Ibu Jumirah mengatakan: “*Wedi mas, perkoro e ngko kenek opo-opo*”<sup>127</sup> (Takut mas, perkaranya nanti kenapa-kenapa)

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dasa, Senin, 07 Januari 2019 Pukul 20.00 WIB

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarjono, Senin, 11 Februari 2019 Pukul 20.00 WIB

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jermani, Senin, 07 Februari 2019 Pukul 20.20 WIB

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Partono, Senin, 07 Februari 2019 Pukul 21.05 WIB

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutarjo, Senin, 07 Februari 2019 Pukul 21.40 WIB

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Pasiyem, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 08.00 WIB

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Jumirah, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 09.00 WIB

Ibu Yunarsih mengatakan: “*wedi asline mas, soale biyen tau onok terus mati akhire*”<sup>128</sup> (Takut aslinya mas, soalnya dulu pernah ada terus meninggal akhirnya)

Bapak Musirin mrngatakan: “*iyu wedi mas, ora tibo awake dewe sok tibo anak turune*”<sup>129</sup> (Iya takut mas, tidak kena saya sendiri besok kena anak turunya)

Bapak Sentono mengatakan: “*yo pasti wedi, soale opo jare wong tuek biyen iki kenyataan*”<sup>130</sup> (Iya pasti takut. Soalnya katanya orang tua dahulu itu kenyataan)

Dalam uraian diatas, kebanyakan masyarakat desa Punggur dan desa Pojok takut terhadap Mitos Pernikahan *Gotong Desa* dan tidak mau melanggarnya.

Mbah Supriyadi mengatakan: “*Sangsine yo biasane loro-loronen terus gak suwe mati*”<sup>131</sup> (Sanksinnya biasanya sakit-sakitan terus tidal lama meninggal)

Mbah Sahuri mengatakan: “*sanksie lak nglanggar yo mati, koyok mbah karjo*”<sup>132</sup> (Sanksinya kalau melanggar meninggal, seperti kakek Karjo)

Mbah Saguno mengatakan: “*yo mati*”<sup>133</sup> (Iya meninggal)

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yunarsih, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Musirin, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 11.00 WIB

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sentono, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 13.00 WIB

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Mbah supriyadi, Sabtu, 05 Januari 2019 Pukul 18.00 WIB

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Sahuri, Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 09.00 WIB

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Saguno, Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB

Mbah Gaeb mengatakan: “*iso ae loro-loroen, iso dadi mati*”<sup>134</sup>

(Bisa jadi sakit-sakitan, bisa jadi kematian)

Mbah Suntoro mengatakan: “*Mungkin iso ae mati*”<sup>135</sup> (Mungkin

bisa saja kematian)

Mbah Yaji mengatakan: “*mestine podo karo liyane, iyo mati*

*sanksine*”<sup>136</sup> (Mestinya sama kayak yang lainnya, iya kematian

sanksinya)

Bapak Drs. Suyatmo mengatakan: “*saya tidak tahu*”<sup>137</sup>

Bapak Pasir mengatakan: “*katanya orang dahulu sanksinya*

*kematian*”<sup>138</sup>

Bapak Sayk mengatakan: “*sanksinya kematian*”<sup>139</sup>

Bapak Tarwiji mengatakan: “*saksinya iya bisa jadi kematian*”<sup>140</sup>

Dalam uraian diatas, masyarakat desa Punggur dan desa Pojok dalam hal apabila melanggar Mitos Pernikahan *Gotong Desa* banyak yang mengatakan bahwa sanksinya kematian.

Kyai Katsiron mengatakan: “*langkah-langkahnya untuk*

*merubah pemahaman masyarakat tentang sebuah mitos tersebut*

*dengan cara merubah sedikit-sedikit pemahamannya mungkin*

---

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Gaeb, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 08.00 WIB

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Suntoro, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 08.45 WIB

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Yaji, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 09.10 WIB

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suyatmo, Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 13.00 WIB

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pasir, Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 18.00 WIB

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sayk, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 09.45 WIB

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tarwiji, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

*dengan memberi penjelasan tentang bab masalah pernikahan*”<sup>141</sup>

Ustadz Edy Rahmad Wahyudi mengatakan: *“menjelaskan sedikit dan memberi arahan tentang bab masalah pernikahan*”<sup>142</sup>

Ustadzah Siti Mukhlisotin: *“pelan-pelan memberikan pemahaman melalui pengajian yang diadakan desa pojok*”<sup>143</sup>

Abah Muhaimin mengatakan: *“perlahan memberikan pemahaman ketika ada pengajian, mungkin bisa bekerja sama dengan KUA untuk mengadakan sosialisasi Bab pernikahan*”<sup>144</sup>

Dalam penjelasan diatas, tokoh agama desa Punggur dan desa Pojok dalam memberikan penjelasan tentang masalah pernikahan kepada masyarakat dengan memberikan sebuah pengajian, dan sosialisasi, agar masyarakat tahu bahwa mitos tersebut hanyalah sebuah cerita yang berlebihan.

Bapak Dasar mengatakan: *“enek, mbah karjo dulu tapi saiki wes mati*”<sup>145</sup> (Ada, mbah karjo dulu tetatpi sekarang sudah meninggal)

---

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Kyai Katsiron, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan Ustadz Edy Rahmad Wahyudi, Senin, 11 Februari 2019 Pukul 19.45 WIB

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan Ustadzah Siti Mukhlisotin, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 19.00 WIB

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan Abah Muahaimin, Jumat, 15 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

<sup>145</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dasar, Senin, 07 Januari 2019 Pukul 20.00 WIB

Bapak Sarjono mengatakan: “*enek biyen mbah karjo*”<sup>146</sup> (Ada dahulu kakek Karjo)

Bapak Jermani mengatakan: “*enek, mbah karjo tapi wes mati tapi matie perkoro wong e wes tuek gak perkoro mitos*”<sup>147</sup> (Ada, mbah karjo tetapi sudah meninggal, meninggalnya karena sudah tua bukan karena mitos)

Bapak Partono mengatakan: “*Enek, yo mbah karjo sing rabi karo wong pojok*”<sup>148</sup> (Ada, iya mbah karjo yang rabi sama orang Pojok)

Bapak Sutarjo mengatakan: “*Iyo kui mau mbah karjo sing meninggal*”<sup>149</sup> (Iya itu tadi mbah karjo yang sudah meninggal)

Ibu Pasiyem mengatakan: “*Enek, mbak siti biyen bojone mbah karjo Punggur*”<sup>150</sup> (Ada, mbak siti istrinya mbah karjo Punggur)

Ibu Jumirah mengatakan: “*enek, mbak siti kui mas tapi saiki wes mati*”<sup>151</sup> (Ada mas, mbak siti itu mas tetapi sekarang sudah meninggal)

Ibu Yunarsih mengatakan: “*enek mas, mbak siti biyen rabi wong punggur tapi saiki sampun ninggal*”<sup>152</sup> (Ada mas, mbak siti dulu

---

<sup>146</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarjono, Senin, 11 Februari 2019 Pukul 20.00 WIB

<sup>147</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jermani., Senin, 07 Februari 2019 Pukul 20.20 WIB

<sup>148</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Partono, Senin, 07 Februari 2019 Pukul 21.05 WIB

<sup>149</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutarjo, Senin, 07 Februari 2019 Pukul 21.40 WIB

<sup>150</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Pasiyem, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 08.00 WIB

<sup>151</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Jumirah, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 09.00 WIB

<sup>152</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yunarsih, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

menikah dengan orang Punggur tetapi sekarang sudah meninggal)

Bapak Musirin mengatakan: “*enek mas, mbak siti, saiki wes mati suwe*”<sup>153</sup> (Ada mas, mbak siti, sekarang sudah meninggal lama)

Bapak Sentono mengatakan: “*enek, yo ki maeng mbak siti sing tak sebutne kimau*”<sup>154</sup> (Ada, ita itu tadi mbak siti yang saya sebutkan tadi)

Dalam uraian diatas, masyarakat desa punngur dan desa Pojok memberikan informasi bahwa ada kejadian yang nyata terkait Mitos Pernikahan *Gotong Desa* yaitu Kakek Karjo dan Nenek Siti.

Mbah Supriyadi mengatakan: “*Sak deso yo roto-roto percoyo karo gak wani nglanggar*”<sup>155</sup> (Satu desa rata-rata percaya sama tidak berani melanggar)

Mbah Sahuri megatakan: “*wong punggur yo percoyo soale saiki gak enek sing wani*”<sup>156</sup> (Orang Punggur percaya soalnya tidak ada yang berani)

Mbah Saguno mengatakan: : “*kabeh wong percoyo, saiki yo gak enek wong Punggur oleh wong Pojok*”<sup>157</sup> (Semua orang percaya, sekarang tidak ada orang Punggur dapat orang Pojok)

---

<sup>153</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Musirin, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 11.00 WIB

<sup>154</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sentono, Rabu, 13 Februari 2019 Pukul 13.00 WIB

<sup>155</sup> Hasil wawancara dengan Mbah supriyadi, Sabtu, 05 Januari 2019 Pukul 18.00 WIB

<sup>156</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Sahuri, Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 09.00 WIB

<sup>157</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Saguno, Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB

Mbah Gaeb mengatakan: “*Wedi, terus percoyo soale wes tau enek kejadian*”<sup>158</sup> (takut, sehingga percaya karena sudah pernah ada kejadian)

Mbah Suntoro mengatakan: “*kabeh mestine percoyo soale wes ngerti akibat e lak nglanggar*”<sup>159</sup> (Semua mestinya percaya soalnya sudah mengerti akibatnya kalau melanggar)

Mbah Yaji mengatakan: “*Masyarakat yo percoyo istilah gelet deso mungkin enek sing percoyo lan ngerti istilah gotong deso*”<sup>160</sup> (Masyarakat percaya istilah gelet desa, mungkin ada yang percaya dan tahu istilah gotong desa)

Bapak Drs. Suyatmo mengatakan: “*kemungkinan masyarakat sendiri percaya karena orang tua dahulu yang bilang begitu*”<sup>161</sup>

Bapak Pasir mengatakan: “*masyarakat sangat mempercayai dengan hal itu sampai sekarang*”<sup>162</sup>

Bapak Sayk mengatakan: “*Masyarakat sini masih kental dengan adat dahulu sehingg banyak yang mempercayai mitos seperti ini*”<sup>163</sup>

Bapak Tarwiji mengatakan: “*kalau masyarakat sini pastinya percaya karena sini masih kental adat seperti itu*”<sup>164</sup>

---

<sup>158</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Gaeb, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 08.00 WIB

<sup>159</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Suntoro, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 08.45 WIB

<sup>160</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Yaji, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 09.10 WIB

<sup>161</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suyatmo, Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 13.00 WIB

<sup>162</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pasir, Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 18.00 WIB

<sup>163</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sayk, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 09.45 WIB

<sup>164</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tarwiji, Kamis, 14 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

Dalam penjelasan dari sesepuh desa Punggur, pejabat desa Punggur, sesepuh desa Pojok dan pejabat desa Pojok bahwa kepercayaan terhadap Mitos Pernikahan *Gotong Desa* kebanyakan masyarakat mempercayai terhadap mitos tersebut.

Bapak Drs. Agus Zali, M.H.I selaku kepala KUA Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro mengatakan: *“Kok ada mitos seperti itu, sebelumnya saya tidak tahu. Mungkin, desa Punggur dan desa Pojok itu saudara, terus ada sebuah masalah pribadi dan akhirnya menjadi masalah turun-temurun sampai sekarang dan menjadi sabda. Kalau secara Islam tidak ada.hanya hal yang berlebihan”*<sup>165</sup>

Bapak Drs. Agus Zali, M.H.I selaku kepala KUA Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro mengatakan: *“Faktornya karena sabda zama dahulu yang menjadi turun temurun. Bojonegoro barat itu menganut Aryo Penangsang dari mataram, sedangkan Bojonegoro timur itu lebih kental Islanya karena denagan Para Sunan”*<sup>166</sup>

Dalam penjelasan diatas bahwa kepala KUA sendiri begitu asing mendengar Mitos Pernikahan Gotong Desa, beliau menjawab bahwa mitos tersebut ada karena akibat sebuah masalah pribadi yang terjadi pada zaman dahulu sehingga masalah tersebut menjadi sebuah

---

<sup>165</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Agus Zali. M.H.I ( selaku kepala KUA Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro), Senin, 11 Februari 2019

<sup>166</sup> *Ibid.*



*sabda* turun-temurun sampai sekarang dan juga sebuah hal yang berlebihan kalau dipandang dalam ajaran Islam.

Dari Pihak KUA menyarankan untuk bertanya lebih lanjut kepada PPN desa Punggur maupun desa pojok supaya tidak mengalami kesulitan dalam mencari data terkait pencatatan perkawinan. Setelah bertanya dengan PPN desa Punggur dan desa Pojok, data pencatatan perkawinan ditemukan dan ditemukan bahwa ada sebuah pernikahan antara desa Punggur dan desa Pojok.

## **B. Temuan Penelitian**

Temuan penelitian ini mengemukakan data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik wawancara dengan beberapa sumber. Temuan penelitian terkait dengan Mitos Pernikahan *Gotong Desa* (Studi Kasus Desa Punggur dan Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro) sebagai berikut:

1. Adanya sebuah keyakinan adat larangan pernikahan, larangan pernikahan yang terjadi di desa Punggur dengan desa Pojok sudah ada sejak lama dan hal ini menjadi sebuah keyakinan di kedua desa sampai sekarang. Masyarakat di kedua desa tersebut sangat takut apabila ada sebuah pernikahan terjadi dan akan menjadi sebuah musibah untuk calon pengantin maupun keluarganya.
2. Adanya perbedaan pandangan terkait Mitos Pernikahan *Gotong Desa* yang dimana masyarakat desa Punggur dan desa Pojok banyak yang

mengetahui dan mempercayai tentang masalah mitos pernikahan *gotong desa*. Sebagian masyarakat lainnya hanya mengetahui bahwa larangan pernikahan tersebut disebabkan oleh *gelet desa* dan sebagian masyarakat lainnya tidak tahu dan tidak mempercayai tentang mitos pernikahan *gotong desa*.

3. Adanya bukti di Pencatatan Perkawinan, bahwa ada sebuah pernikahan antara desa Punggur dan desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Pandangan Masyarakat Desa Punggur dan Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro Terhadap Mitos Pernikahan *Gotong Desa*.**

Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya pernikahan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah pernikahan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur pernikahan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah pernikahan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan pernikahann yang disebabkan adanya cara

berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.<sup>167</sup>

Pernikahan ialah suatu akad yang menghalalkan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur: 32 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mempuakan dengan karunianya. Dan Allah maha Luar (pemberiannya) lagi maha mengetahui.”*<sup>168</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang kuat *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini terdapat dalam Firman Allah :

<sup>167</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 39.

<sup>168</sup> Kementrian Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Fatwa, 2017), hal. 354.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-ruum ayat 21)*<sup>169</sup>

Kepercayaan sebuah pernikahan yang ada di desa Punggur dan desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, di kedua desa tersebut terjadi sebuah larangan pernikahan yang dimana masyarakat sangat meyakini kepercayaan itu. Sampai sekarang kepercayaan itu masih berlaku, sehingga banyak pemuda-pemuda desa Punggur maupun desa Pojok tidak ada yang menikah. Walaupun ada niatan menikah kebanyakan dari orang tua tidak merestui karena sebuah mitos yang sangat dipercayai. Tentunya orang tua sendiri takut apabila dari salah satu keluarganya terkena musibah karena melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh sesepuh terdahulu.

---

<sup>169</sup> *Ibid.*, hal. 406.

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.<sup>170</sup>

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.<sup>171</sup>

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada dan tidak memiliki hasrat (kemampuan) seksual, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu *makruh* baginya untuk kawin.<sup>172</sup>

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.

---

<sup>170</sup> Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), hal. 24-25.

<sup>171</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hal. 5

<sup>172</sup> *Ibid.*, hal. 6.

Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.<sup>173</sup>

Istilah kata pernikahan sering kita dengar dan tidak awam lagi bagi kita, dan ini sudah jelas dan diatur dalam Undang-undang Perkawinan di negara Indonesia. Bagi yang beragama Islam sendiri sudah diatur dalam Al-Qur'an, Hadits, dan KHI terkait bagaimana tata cara untuk melakukan pernikahan dan larangan pernikahan. Dalam hal ini, terdapat sebuah larangan pernikahan yang diakibatkan *Gotong desa* di desa Punggur dan desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. Dalam hasil wawancara kepada Sesepeuh, Pejabat desa, Tokoh Agama, Masyarakat desa Punggur dan desa Pojok, sekaligus KUA Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro memiliki sebuah Pandangan yang berbeda-beda mengenai Mitos Pernikahan *Gotong Desa*.

Pandangan masyarakat desa Punggur dan desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, menganggap bahwa larangan sebuah pernikahan itu sudah turun-temurun sampai sekarang tanpa ada

---

<sup>173</sup> Ibid., hal. 21

penjelasan yang mendalam sehingga membuat bingung dari beberapa informan yang tidak mempercayai mitos pernikahan gotong desa tersebut. Dalam hal ini, mitos tersebut belum terbukti kebenarannya karena belum ada sumber yang jelas.

Selain itu juga, ada sebuah bukti di pencatatan perkawinan bahwa ada sebuah pernikahan di desa Punggur dan desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro dan orang tersebut meninggal. Masyarakat menganggap bahwa meninggalnya itu di karenakan mitos Pernikahan *Gotong Desa*. Hal ini tidak bisa menjadi sebuah patokan atau bukti yang kuat bahwa Mitos Pernikahan *Gotong Desa* adalah sebuah larangan pernikahan yang di takuti masyarakat desa punggur dan desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro dan juga tidak bisa dijadikan sebuah kebenaran karena seseorang yang meninggal tersebut, bukan karena sebuah mitos melainkan meninggal karena Allah Swt yang telah mentakdirkannya meninggal.

Bagi masyarakat yang tidak tahu sama sekali tentang Mitos Pernikahan *Gotong Desa* beranggapan bahwa mitos tersebut hanya sebuah cerita yang berlebihan, sehingga semua orang percaya dan takut karena apabila melanggarnya akan mengalami sebuah musibah bagi keluarga dan keturunannya. Sedangkan beberapa masyarakat tahu terkait sebuah larangan pernikahan tetapi penyebabnya bukan karena *gotong desa* melainkan *gelitt desa* dan ada juga mengatakan keduanya.

Meskipun masyarakat desa Punggur dan desa Pojok yang identitasnya kebanyakan Islam, tetapi masih percaya dalam hal-hal yang berbau mistik yang kemudian menimbulkan sebuah kepercayaan yang berlebihan. Hal ini terlihat dari kepercayaan atau keyakinan terhadap adanya mitos pernikahan *Gotong Desa* yang sudah dipercayai dan muncul bermacam-macam pemahaman tentang mitos tersebut.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keyakinan Masyarakat Desa Punggur dan Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro terhadap Mitos Pernikahan *Gotong Desa***

Mitos adalah salah satu jenis cerita lama yang sering dikaitkan dengan dewa-dewa atau kekuatan-kekuatan supranatural yang lain yang melebihi batas-batas kemampuan manusia. Berbicara mitos berarti berbicara tentang hubungan antara manusia dengan dewa-dewa, atau antara dewa, dan itu merupakan suatu cara manusia menerima dan menjelaskan keberdaan dirinya yang berada dalam perjuangan tarik menarik antara kekuatan yang baik dan jahat. Mitos juga sering dikaitkan dengan cerita tentang berbagai peristiwa dan kekuatan, asal-usul, tempat, tingkah laku manusia atau sesuatu yang lain. Mitos hadir dengan menampilkan cerita yang menarik yang mengandung aksi, peristiwa, ber-*suspense* tinggi dan juga berisi konflik kehidupan. Kebenaran cerita mitos itu sendiri patut dipertanyakan, terutama sedut pandang rasionalitas dewasa ini, tapi masyarakat pada umumnya



menerima kebenaran itu tanpa dipertanyakan kembali. Mitos memenuhi dan memuaskan rasa ingin tahu, memenuhi kebutuhan religi yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan. Oleh karena itu mitos, paling tidak pada awalnya dipandang sebagai sesuatu yang keramat, dan baru kemudian menjadi cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun.<sup>174</sup>

Dalam pandangan masyarakat, masyarakat sendiri menjunjung tinggi nilai mitos sebagai suatu yang sakral, merupakan salah satu bentuk cerita kehidupan dan perilaku religius yang terdapat pada semua aspek kebudayaan.<sup>175</sup> Mitos menjadi bagian dari sistem kepercayaan masyarakat. Sistem kepercayaan yang dimiliki suatu masyarakat tentu akan berpengaruh pada pola pikir dan tingkah laku yang nantinya berujung pada cara-cara pengelolaan lingkungan.<sup>176</sup> Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman bagi warga masyarakat, maka pandangan hidup seseorang diwarnai oleh apa yang dianggap ideal dalam pola berpikir tersebut. Mitos bagi masyarakat adalah sebuah nilai budaya yang tidak bisa ditinggalkan karena semua itu adalah warisan leluhur. Nilai budaya warisan leluhur menjadi sebuah aturan dan pedoman

---

<sup>174</sup> La Ode Gusal, *Nilai-nilai Pendidikan Dalam Cerita Rakyat Sulawesi Tenggara Karya La Ode Sidu*, Jurnal Humanika, Vol. 3 No.15, Desember 2015. Dalam <http://ojs.uho.ac.id/index.php/HUMANIKA/article/viewFile/611/pdf> diakses pada tanggal 12 Desember 2018 Pukul 18.10 WIB

<sup>175</sup> Muhibbatul Hasanah, *Mitos Ikan Lele : Studi Kasus Deskriptif Masyarakat Desa Medang, Kecamatan Glaga, Kabupaten Lamongan*, Bio Kultur Vol. II/ No.2, Juli-Desember 2013, hal. 158. Dalam <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-004%20jurnal%20Muhibattul%20H---mitos%20lele.pdf> diakses pada tanggal 12 Desember 2018 Pukul 18.20 WIB

<sup>176</sup> Endang Supriatna, 2011, *Kajian Nilai Budaya Tentang Mitos dan Pelestarian Lingkungan Pada Masyarakat Banceuy Kabupaten Subang*, Patanjala, Vol. 3, No.2, Juni 2011, hal. 290. Dalam <http://ejournalpatanjala.kemdikbud.go.id/patanjala/index.php/patanjala/article/viewFile/279/225> diakses pada tanggal 12 Desember 2018 Pukul 19.45 WIB

sehingga masyarakat tidak berani melanggarnya karena apabila melanggar akan mendapatkan sanksi bagi siapa yang melanggarnya.<sup>177</sup>

Bagi masyarakat modern mitos, sudah tidak lagi menjadi hal yang fenomenal melainkan hanya dianggap sebagai peninggalan budaya yang tergolong dalam kekuatan daya seni. Akan tetapi, anggapan inipun bukan berarti mengeneralisasi dari kesemua masyarakat modern. Karena sebagian dari masyarakat modern masih terdapat suatu komunitas yang berpegang teguh dalam tradisi mitos. Manusia harus berhubungan dengan sesamanya atau istilah manusia adalah makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa dengan keberadaan orang lain. Idealnya, manusia juga ingin hidup tenang, bahagia, sejahtera, dan tanpa adanya gangguan dari luar dirinya termasuk alam semesta yang penuh dengan misteri. Secara historis, manusia mempercayai adanya kejadian-kejadian alam semesta yang membuat manusia dihinggapi rasa khawatir terhadap kejadian itu, olehnya itu, manusia ingin menetralkan rasa kekhawatiran tersebut dengan cara memberikan sesajen terhadap alam semesta walaupun tidak nampak kepada siapa yang diberikan tersebut, dengan kata lain, sikap mitos pada saat itu masih kental di hinggapi pikiran manusia atau bahasa *Comte* masa teologis dan metafisika. Dengan demikian, masa ini dikenal dengan istilah mitologi dunia penuh dengan mistis. Olehnya itu, usaha manusia untuk merasionalkan hal

---

<sup>177</sup> Tjetjep Rosmana, *Mitos dan Nilai Dalam Cerita Rakyat Lampung*, Patanjala, Vol. 2, No 2, Juni 2010, hal.196. Dalam <http://ejournalpatanjala.kemdikbud.go.id/patanjala/index.php/patanjala/article/view/215> diakses pada tanggal 12 Desember 2018 Pukul 20.00 WIB

tersebut, untuk mencapai rasa kebahagiaan atau menghilangkan rasa kekawatiran terhadap kejadian alam, maka manusia melakukannya dengan cara menolak bala (sesajen) dan menyembah berbagai objek alam seperti batu, gunung, hutan, pohon dan lain sebagainya.<sup>178</sup>

Mitos adalah sebuah cerita yang menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau dan menjadi sebuah cerita turun-temurun sehingga sangat dipercaya atau menjadi sebuah keyakinan masyarakat bagi yang meyakini. Hal ini terjadi pada masyarakat desa Punggur dan desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro meyakini sebuah mitos pernikahan *gotong desa*. Keyakinan tersebut di peroleh dari para leluhur sehingga masyarakat percaya sampai sekarang. Keyakinan masyarakat sangat kuat ketika ada seseorang pasangan yang menikah antara desa Punggur dengan desa Pojok dan pasangan tersebut meninggal dunia. Dalam hal ini, masyarakat sangat yakin dan mempercayai, sehingga tidak ada yang berani menikahkan di kedua desa tersebut. Faktor yang menyebabkan masyarakat mempercayai mitos pernikahan *gotong desa*, masyarakat desa Punggur dan desa Pojok mempercayai mitos tersebut karena kapatuhan masyarakat kepada leluhurnya.

Di masyarakat desa Punggur dan desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro sangat kental dengan adat *kejawen*.

---

<sup>178</sup>Endang Supriatna, 2011, *Kajian Nilai Budaya Tentang Mitos dan Pelestarian Lingkungan Pada Masyarakat Banceuy Kabupaten Subang*, Patanjala, Vol. 3, No.2, Juni 2011, hal. 290. Dalam <http://ejournalpatanjala.kemdikbud.go.id/patanjala/index.php/patanjala/article/viewFile/279/225> diakses pada tanggal 12 Desember 2018 Pukul 19.45 WIB

Selain adat Mitos Pernikahan *Gotong Desa*, ada pula sebuah adat sedekah bumi setiap satu tahun sekali setelah Panen Padi atau bisa disebut dengan *manganan*, dan kirim *sesajen* ketika mau bercocok tanam Padi. Dalam hal ini masyarakat desa Punggur dan desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro dalam belajar agama Islam belum sepenuhnya mendalam. Di samping itu juga masyarakat Kabupaten Bojonegoro bagian barat masih menganut Aryo Penangsang dari Mataram yang masih kental dengan agama Hindu.

Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat desa Punggur dan desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pengalaman mereka tentang keberadaan Mitos Pernikahan *gotong desa* dapat dijadikan sebuah keyakinan mengarah pada suatu larangan, anjuran atau perintah untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya mitos adalah suatu larangan ataupun anjuran yang diyakinidapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan masyarakat.

Dalam hal ini, tidak ada bukti yang nyata terkait keyakinan terhadap Mitos Pernikahan *Gotong Desa* karena masyarakat desa punggur dan desa pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro memperoleh informasi dari sumber yang tidak jelas dan tidak adanya bukti secara tertulis terkait larangan Pernikahan yang disebabkan *gotong desa*. Dalam hasil wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, kemungkinan faktor penyebab

larangan pernikahan di desa Punggur dan desa Pojok karena sebuah sabda dari orang dahulu yang mempunyai masalah pribadi sehingga larangan pernikahan tersebut berlaku. Tetapi di dalam islam tidak ada sebuah larangan pernikahan karena sebuah mitos tersebut. Di kuatkan lagi PPN desa pojok, pernah ada pernikahan antara desa Pojok dan desa Punggur yaitu Ibu Siti dan Bapak Karjo tetapi sudah meninggal. Informasi dari KUA sendiri bahwa larangan sebuah pernikahan yang disebabkan *Gotos desa* hanyalah sebuah mitos yang berlebihan.

### **3. Mitos Pernikahan *Gotong Desa* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Punggur dan Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro)**

Dalam hasil sebuah wawancara kepada elemen masyarakat yang terbagi dari atas: sesepuh, tokoh agama, pemerintahan desa serta sebagian masyarakat desa Punggur dan desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro dapat diperoleh sebuah pemahaman yaitu: Mereka ada yang memahami bahwa Mitos Pernikahan *Gotong Desa* sebagai adat masyarakat Desa Punggur dan desa Pojok yang mengatur sebuah larangan pernikahan sehingga laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tidak boleh dikarenakan sebuah adat *gotong desa* yang ada di desa Punggur dan desa pojok, adat ini sudah turun-temurun sampai sekarang.

Dalam pemahaman tentang masalah ini perlu diberi pembatas yang jelas antara aturan hukum dengan mitos yang ada dalam masyarakat serta berfungsi layaknya aturan hukum. Aturan hukum sendiri berbeda dengan aturan yang lainnya, oleh karena itu aturan hukum dianggap serta di rasakan sebagai kewajiban-kewajiban seseorang dan hak-hak dari pihak lain aturan-aturan tersebut tidak hanya didukung oleh sanksi-sanksi yang didasarkan pada dorongan psikologis.

Dalam agama islam sendiri sudah diatur larangang sebuah Pernikahan Yaitu:

a. *Mahram Ta'bid* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin.

Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

- 1) *Nasab* (keturunan), dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*ta'bid*) karena pertalian nasab adalah; 1) Ibu kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas), 2) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah, 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja, 4) Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas, 5) Kemenakan

(keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya.<sup>179</sup>

2) Hubungan Sesusuan (*Radha'ah*). Perkawinan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri.

3) Wanita yang haram dinikahi karena hubungan masaharah atau Kerabat Semenda. Adapun halangan karena perkawinan atau semenda adalah:

- a) Ibu mertua (ibu dari istri)
- b) Anak perempuan dari isteri dengan ketentuan istrinya sudah digauli
- c) Perempuan yang telah di kawini oleh anak laki-laki.
- d) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.<sup>180</sup>

b. *Haram Gairu Ta'bid*, maksudnya adalah orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah

---

<sup>179</sup> Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011), hal.158.

<sup>180</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2012), hal. 166-167.

tidak ada, maka halal untuk dikawini. Seperti pertalian mahram antara laki-laki dengan perempuan iparnya (saudara perempuan istri), antara laki-laki dengan bibi istri dan seterusnya. Wanita- wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

1) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa.

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam satu waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS, An-Nisa' ayat 23 :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya : *bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan dua orang bersaudara kecuali apa yang telah berlalu...*<sup>181</sup>

2) Poligami di luar batas

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa" ayat 3:

وَإِنْ حِفْظُكُمْ أَلَّا تُنْقِصُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِيٰ وَثَلَاثَ

وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ حِفْظُكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا

<sup>181</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran Tafsir Perkata*, hal. 82.



Artinya: “*Bila kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim perempuan, kawinilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Bila kamu takut tidak akan berlaku adil cukup seorang...*”<sup>182</sup>

### 3) Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa“ ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: “*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...*”<sup>183</sup>

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 ayat 1, yaitu: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

### 4) Larangan karena talaq tiga

Seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai menatan isteri kawin dengan laki-laki dan

---

<sup>182</sup> *Ibid.*, hal.78.

<sup>183</sup> *Ibid.*, hal. 83.

habis pula iddahnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: “Kemudian jika si suami menalaknya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila istri itu telah kawin dengan suami lain...”<sup>184</sup>

5) Larangan karena ihram.

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik lakilaki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya.<sup>185</sup>

6) Halangan ‘*iddah*

Seluruh mazhab sepakat bahwa wanita yang masih berada dalam masa ‘*iddah* tidak boleh dinikahi, persis seperti wanita yang masih bersuami, baik dia ber-‘*iddah* karena ditinggal mati suaminya, maupun dicerai.<sup>186</sup> Ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

<sup>184</sup> *Ibid.*, hal. 37.

<sup>185</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal.13-14.

<sup>186</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khamsah*, hal. 342.

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga quru“...” (QS. Al-Baqarah : 228).<sup>187</sup>

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 ayat 2, yaitu: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa *‘iddah* dengan pria lain.

#### 7) Halangan Kafir

Para Ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan keluar dari Islam, penyembah sapi, perempuan beragama politeisme.<sup>188</sup>

Dalam agama Islam mengenai mitos pernikahan *gotong desa* yang ada di desa Punggur dan desa Pojok sebagian tokoh agama menganggap itu sebuah adat kebiasaan masyarakat sekitar. Sebuah kebiasaan yang telah lama berlangsung bisa saja dijadikan hukum. Dalam Kaidah fiqh dikenal:

أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”<sup>189</sup>

Namun mitos yang sudah dianggap adat kebiasaan tersebut dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

<sup>187</sup> Deparetemen Agama RI, *Al-quran Tafsir Perkata*, hal. 37.

<sup>188</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hal. 152.

<sup>189</sup> Abdul Mujib, *kaidah-kaidah Ilmu FiqhI* (Cet 3, Jakarta: Kalam Mulia,1999), hal.43.

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, bisa dikatakan bahwa telah menjadi bagian hidup masyarakat sekitar.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun As-sunnah.
- d. Tidak mendatangkan kemadhorotan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahter

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْإِلِّ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya: “Al-adalah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena diterima oleh kal, dan manusia mengulang-ulanginya terus-menerus”<sup>190</sup>

‘Urf adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia sehingga bisa menciptakan keteraturan, ketentraman, dan keharmonisan.<sup>191</sup>

الْعُرْفُ مَا اسْتَمَرَّتِ النَّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَقْتَهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ وَ

هُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

<sup>190</sup> *Ibid*, hal. 44.

<sup>191</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Konflik Status & Kekuasaan Orang Batak* (Yogyakarta: Penerbit Djandela, 2002), hal. 110.

Artinya: “*Al-‘urf ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang jika merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan sehat dan diterima oleh tabiat (yang sejahtera).*”<sup>192</sup>

Kalau dilihat dari syarat-syarat tersebut mitos pernikahan yang ada di desa Punggur dan desa Pojok terjadi disebabkan karena *gotong desa* tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kepercayaan terhadap hal-hal ghaib yang berlebihan semakin memunculkan rasa khawatir bisa menimbulkan keraguan, hal ini membuat masyarakat lebih mengedepankan mitos daripada lazimnya sebab-sebab larangan pernikahan.

Dari beberapa hal tersebut di atas, nampak jelas bahwa larangan pernikahan yang terjadi bukan disebabkan sebuah mitos pernikahan *gotong desa*. Maka yang dapat dikatakan tentang mitos pernikahan *gotong desa* tergolong:

- a. Mitos pernikahan *gotong desa*, dibiasakan dan dipertahankan oleh masyarakat desa Punggur dan desa Pojok secara berulang-ulang, terus-menerus. Dari segi obyeknya jika mitos pernikahan *gotong desa* dijalankan masyarakat desa Punggur dan desa Pojok bisa disebut sebagai *Al-‘urf al-‘amali* (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut perbuatan).
- b. Dari segi keabsahaanya *Al-‘urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang

---

<sup>192</sup>Abdul Mujib, *kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Cet 3, Jakarta: Kalam Mulia,1999), hal. 45.

ada dalam syara'. Dapat menghilangkan kemaslahatan dan membawa *madharat* kepada mereka. karena larangan pernikahan *gotong desa* menjadikan masyarakat khawatir, takut dan berperilaku buruk terhadap sanksi kematian apabila melanggarnya.

Penulis menyadari bahwa hal ini bisa dikatakan sebagai karakteristik orang Jawa yang lebih mempercayai mitos-mitos disekitarnya yang dianggap sebagai bagian dari kehidupan. Mengerti dan memahami terhadap tujuan pernikahan, maka bukan tidak mungkin berbagai mitos yang terdapat dalam perkawinan maupun mitos pernikahan *gotong desa* seperti yang ada dalam tatanan sosial masyarakat desa Punggur dan desa Pojok memudar.